



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 200.1/129 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas mengibarkan/ menurunkan Duplikat Bendera Pusaka pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 Tingkat Kota Semarang Tahun 2024, maka perlu dibentuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang yang dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka, Bupati/Wali Kota menetapkan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kabupaten/ Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 9);

11. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 77 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Pelaksana Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab kepada Wali Kota Semarang melalui Sekretaris Daerah Kota Semarang.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 5 Februari 2024

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
2. Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembina Ideologi Pancasila Republik Indonesia;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Ketua DPRD Kota Semarang;
5. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
6. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
7. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
8. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang;
9. Inspektur Kota Semarang;
10. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
12. Anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 200.1/129 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN
 PENGIBAR BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Semarang	Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Wakil Ketua
4.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Sekretaris
5.	Muhammad Ulil Fahmi, S.Kom (Staf pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang)	Anggota
A. BIDANG REKRUTMEN DAN SELEKSI		
6.	Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Karakter Bangsa pada Badan Kesbangpol Kota Semarang	Koordinator
A.1. SUB BIDANG SELEKSI ADMINISTRASI DAN KESEHATAN		
7.	dr. Bathari Pradnya paramitha. (Dokter Ahli pertama pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang)	Anggota
8.	Dwi Farkhatin Auliyani (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
A.2. SUB BIDANG SELEKSI PARADE		
9.	Serka Suparno (Kodim 0733 Kota Semarang)	Anggota
10.	dr. Rahmawan Bagus Maheyasa. (Dokter Ahli pertama pada Rumah Sakit Daerah K.R.M.T Wongsonegoro Kota Semarang)	Anggota
11.	Davina Maharani Nugroho (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
A.3. SUB BIDANG SELEKSI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN		
12.	Sub Koordinator Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Semarang	Anggota
13.	Widyapratiwi, S.IP (Analisis Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
A.4. SUB BIDANG SELEKSI INTELEGENSI UMUM		
14.	Sub Koordinator Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota
15.	Sub Koordinator Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kemitraan Pemuda pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang	Anggota
A.5. SUB BIDANG SELEKSI PERATURAN BARIS BERBARIS		
16.	Brika Purnomo Budi Setiawan, ST.MM (Polrestabes Semarang)	Anggota
17.	Muhammad Decky Hikaru Kanahaya (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
18.	Muhammad Rivaldi Putra Lubis (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
A.6. SUB BIDANG SELEKSI KESAMAPTAAN		
19.	Serka Suparno (Kodim 0733/ Kota Semarang)	Anggota
20.	Felik Agusta Arief Prabowo (Pengadministrasi Umum Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Semarang)	Anggota
21.	Nareswari Musthika Laksmi (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Semarang)	Anggota
A.7. SUB BIDANG SELEKSI KEPERIBADIAN		
22.	Dr. Elizabeth Wahyu Margareth Indira, S.Psi. M.Si (Dosen Psikologi Universitas Soegiyapranata Semarang)	Anggota
23.	Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Anggota

NO.	NAMA/JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN
B. BIDANG PEMUSATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		
24.	Kepala Bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Koordinator
25.	Ika Sumiyati, SE (Analisis Kebijakan Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
C. BIDANG PENGUKUHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA		
26.	Sub Koordinator Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang	Koordinator
27.	Suryo Budi Prasetyo. S.Kom (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota
28.	Moch Adjis (Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang)	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
 NOMOR 200.1/129 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
 PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA
 SEMARANG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PASUKAN PENGIBAR
 BENDERA PUSAKA TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2024

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
1.	Pengarah	Memberikan arahan dan saran pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024
2.	Ketua	Memimpin pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024
3.	Wakil Ketua	Membantu dan mewakili Ketua dalam pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024
4.	Sekretaris	Menyiapkan administrasi dan teknis pelaksanaan Pembentukan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Tingkat Kota Semarang Tahun 2024
5.	Anggota	Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua dan/atau Sekretaris.
6.	Koordinator Bidang Rekrutmen dan Seleksi	1. Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan rekrutmen dan seleksi; dan 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sub Bidang.
7.	Anggota Sub Bidang Seleksi Administrasi Dan Kesehatan	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi administrasi dan tes kesehatan
8.	Anggota Sub Bidang Seleksi Parade	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian parade
9.	Anggota Sub Bidang Seleksi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
10.	Anggota Sub Bidang Seleksi Intelegensi Umum	Mempersiapkan dan melaksanakan tes dan penilaian Intelegensi Umum

NO.	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	URAIAN TUGAS
11.	Anggota Sub Bidang Seleksi Peraturan Baris Berbaris	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi kemampuan/ kecakapan baris-berbaris
12.	Anggota Sub Bidang Seleksi Kesamaptaan	Mempersiapkan dan melaksanakan seleksi ketahanan dan kebugaran
13.	Anggota Sub Bidang Seleksi Kepribadian	Mempersiapkan dan melaksanakan tes wawancara, tes penelusuran minat dan bakat, serta penelusuran rekam jejak di media sosial
14.	Koordinator Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan	Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan pemusatan materi pendidikan dan pelatihan
15.	Anggota Bidang Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan	Mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pemusatan materi pendidikan dan pelatihan
16.	Koordinator Bidang Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Mengkoordinasikan persiapan dan pelaksanaan tahapan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih
17.	Anggota Bidang Pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka	Mempersiapkan dan melaksanakan tahapan pengukuhan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terpilih

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

HEVEARITA GUNARYATI RAHAYU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH

Pembina

NIP. 19680420 199401 1 001